

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 42**

**2014**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 42 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN  
LAHAN DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan harus diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah kota Bekasi Nomor 2).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 71 Seri E);
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 650 / Kep.486-Distako/X/2013 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  3. Berita Acara Rapat Finalisasi Pembahasan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Nomor : 650/BA.369/DISTAKO Tanggal 25 September 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN LAHAN DAN BANGUNAN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi.
6. Petugas adalah pegawai dinas bidang Wasdal atau UPTD Wasbang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan pembangunan fisik dan administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan lahan dan bangunan.
7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan yang selanjutnya disebut Wasdal adalah Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan pada Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disebut UPTD Wasbang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Bekasi.
9. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai negara.
10. Tanah Milik adalah tanah yang padanya ada hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan tetap mengingat bahwa tanah memiliki fungsi sosial.

11. Tanah Sewa adalah tanah hak yang bersifat sementara yang dinikmati oleh pihak lain dengan pembayaran sejumlah uang kepada pemilik hak tersebut yang patuh pada ketentuan mengenai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria.
12. Pemanfaatan lahan adalah penggunaan permukaan bumi untuk maksud pembangunan fisik.
13. Penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi tahap persiapan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap pemanfaatan dan pemeliharannya.
14. Penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan selanjutnya disebut penyelenggara adalah perencana, pelaksana, pengawas, pemelihara, pengkaji teknis, pengelola dan pemilik pemanfaatan lahan dan bangunan.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dalam wujud bangunan gedung dan non gedung yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air.
16. Bangunan gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
17. Bangunan Non Gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana kota yang meliputi bangunan Menara/Tower telekomunikasi, bangunan reklame (Billboard, Bando), bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Tugu atau monumen, Gapura, Shelter, dll.
18. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

19. Pengendalian pemanfaatan lahan dan bangunan adalah upaya untuk mewujudkan tertib pemanfaatan lahan dan bangunan melalui perizinan, peraturan zonasi, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi sebagai instrumen untuk penegakan hukum sehingga penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai dengan aturan administrasi dan teknis.
20. Pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan lahan dan bangunan dengan peraturan perundangan yang berlaku melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
21. Pengelola adalah seorang atau badan yang bertugas mengelola penggunaan lahan dan bangunan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.
22. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
23. Pengguna adalah pemilik atau bukan pemilik lahan dan/atau bangunan yang berdasarkan kesepakatan menggunakan dan/atau mengelola sebagian atau seluruh bagian lahan dan/atau bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Tahap persiapan pembangunan adalah tahap pemenuhan persyaratan dan kesesuaian administrasi serta pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan struktur, seperti pekerjaan pemasangan pagar batas pengaman, membersihkan atau meratakan tanah.
26. Tahap pelaksanaan pembangunan adalah tahap pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan seperti pekerjaan pembuatan pondasi, pemasangan kerangka bangunan, pengecoran, pemasangan batu bata, pengecatan hingga selesai.

27. Tahap pemanfaatan pembangunan adalah tahap penggunaan bangunan baik oleh pemilik bangunan, pengelola maupun pengguna lainnya sesuai dengan fungsinya.
28. Tahap pemeliharaan pembangunan adalah tahap perawatan bangunan agar tetap dalam kondisi baik sehingga tetap layak digunakan.
29. PSU adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas.
30. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat dengan KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka perbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
34. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat dan aman.

35. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.
36. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
37. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat SIPMB adalah izin untuk dapat dilaksanakannya suatu pekerjaan bangunan, sebelum dikeluarkannya IMB yang berlaku selama 2 (dua) tahun.
38. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan sesuai dengan persyaratan dan teknis yang berlaku.
39. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
40. Surat Peringatan yang selanjutnya disingkat SP adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara bangunan gedung/non gedung yang melanggar agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Surat Perintah Penghentian Kegiatan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara bangunan agar menghentikan segala kegiatan pembangunan baik persiapan, pelaksanaan maupun pemanfaatan bangunan karena adanya pelanggaran.
42. Penyegehan adalah pembatasan kegiatan bangunan berupa penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunanyang disertai dengan pembatasan atau pemutusan aliran listrik.

43. Surat segel adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara bangunan agar seluruh aktifitas atau kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar dihentikan atau ditutup.
44. Papan atau spanduk segel adalah papan atau spanduk yang dipasang di lokasi bangunan gedung dan non gedung agar seluruh aktifitas/kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan yang melanggar dihentikan/ditutup.
45. Surat Perintah Bongkar yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara bangunan agar membongkar sendiri bangunan yang melanggar.
46. Bongkar paksa adalah tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh petugas apabila pemilik bangunan tidak melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap bangunan yang melanggar.
47. Surat tugas adalah surat yang berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu.
48. Pembekuan izin adalah keputusan tertulis dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Walikota yang diberikan kepada pemegang izin yang menyatakan izin tidak berlaku untuk sementara waktu sampai ada keputusan lebih lanjut.
49. Pencabutan izin adalah keputusan tertulis dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Walikota yang diberikan kepada pemegang izin yang menyatakan izin tidak berlaku dan bersifat final.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil pada lingkungan Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi.
51. Standar Harga Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat SHDB adalah pedoman penentuan nilai komponen harga bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Keputusan Walikota.

## **BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Ketentuan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan pada setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan agar sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis menurut ketentuan yang berlaku;
- b. Pengenaan sanksi terhadap penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan yang melakukan pelanggaran.

### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menjadi acuan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan dalam rangka mencegah dampak negatif pembangunan dan melindungi kepentingan umum.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. menciptakan keterpaduan antara rencana kota dengan pelaksanaan pembangunan oleh penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan;
  - b. memberikan pedoman pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan agar tertib administrasi dan teknis;
  - c. memberikan kepastian hukum dalam pengenaan sanksi terhadap penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN LAHAN DAN**  
**BANGUNAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Pengendalian dan Pengawasan**

**Pasal 4**

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu :

- a. tahap persiapan pembangunan;
- b. tahap pelaksanaan pembangunan; dan
- c. tahap pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan.

**Bagian Kedua**  
**Tahap Persiapan Pembangunan**

**Pasal 5**

Tindakan pengendalian dan pengawasan pada tahap persiapan pembangunan dilakukan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan yang meliputi:

- a. persiapan pembangunan dalam proses perizinan; dan
- b. persiapan pembangunan tanpa izin.

**Paragraf 1**  
**Persiapan Pembangunan Dalam Proses Perizinan**

**Pasal 6**

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan serta pemeriksaan di lapangan.
- (2) Penyelenggara wajib meminta pihak dinas untuk melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memeriksa kesesuaian izin yang dimiliki sebelum memasuki tahap pembangunan berikutnya.

## **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis meliputi :
  - a. administrasi mengenai status hak atas tanah;
  - b. administrasi mengenai status kepemilikan gedung;
  - c. rekomendasi teknis peruntukan penggunaan lahan dan rencana tapak atau izin peruntukkan penggunaan lahan dan rencana tapak; dan
  - d. rekomendasi teknis bangunan atau surat izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan.
  
- (2) Pemeriksaan di lapangan dilakukan sebelum kegiatan konstruksi yang meliputi pemasangan patok, papan nama dan bowplank untuk menandai dan memastikan batas bangunan sesuai dengan izin yang dimiliki disebut dengan pemeriksaan 0% (nol perseratus).

## **Pasal 8**

- (1) Kewenangan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dibagi menjadi dua kategori yaitu :
  - a. pemeriksaan terhadap bangunan dengan luas bangunan di atas 750 m<sup>2</sup> atau untuk kawasan perumahan dengan luas lahan di atas 2000 m<sup>2</sup> akan dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota;
  
  - b. pemeriksaan terhadap bangunan dengan luas bangunan lebih kecil atau sama dengan 750 m<sup>2</sup> atau untuk kawasan perumahan dengan luas lahan di bawah atau sama dengan 2000 m<sup>2</sup> akan dilakukan oleh UPTD Pengawasan Bangunan Dinas Tata Kota
  
- (2) Hasil pemeriksaan di lapangan selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 0% (nol per seratus).
  
- (3) Berita acara pemeriksaan tahap persiapan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini menjadi salah satu dasar diterbitkannya IMB.

**Paragraf 2**  
**Persiapan Pembangunan Tanpa Izin**

**Pasal 9**

- (1) Tindakan pengendalian dan pengawasan dilakukan atas dasar laporan aparat atau laporan masyarakat, hasil pemeriksaan/peninjauan lapangan dan monitoring.
- (2) Berdasarkan ayat (1) selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dilapangan yang meliputi status hak atas tanah dan kelengkapan administrasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan untuk merekomendasikan bahwa kegiatan pembangunan tersebut dihentikan atau dapat dilanjutkan.
- (4) Kegiatan persiapan pembangunan harus dihentikan, jika status hak atas tanah tidak syah dan kelengkapan administrasi tidak dapat dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kegiatan persiapan pembangunan dapat dilanjutkan, jika status hak atas tanah syah sesuai ketentuan dan kelengkapan administrasi dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Tahap Pelaksanaan Pembangunan**

**Pasal 10**

Tindakan pengendalian dan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang meliputi:

- a. pelaksanaan pembangunan dalam proses perizinan;
- b. pelaksanaan pembangunan tanpa izin atau tidak sesuai izin; dan
- c. pengendalian dan pengawasan penyediaan PSU.

**Paragraf 1**  
**Pelaksanaan Pembangunan Dalam Proses Perizinan**

**Pasal 11**

- (1) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang sedang dalam proses Perizinan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi.
- (2) Pada tahap pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyerahkan gambar kerja pelaksanaan (*shop drawings*).
- (3) Penyelenggara wajib meminta pihak dinas untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik di lapangan dengan ijin yang dimiliki yang terdiri dari dua tahap pemeriksaan yaitu tahap 20% (dua puluh perseratus) dan tahap 60% (enam puluh perseratus);
- (4) Pemeriksaan tahap 20% (dua puluh perseratus) dilakukan oleh petugas dinas pada saat bangunan telah menyelesaikan tahap pembangunan struktur bawah bangunan atau pondasi dan/atau basement.
- (5) Pada tahap pemeriksaan 20% (duapuluh perseratus) penyelenggara harus sudah memiliki SIPMB.
- (6) Dalam hal pada tahap pemeriksaan 20% (dua puluh perseratus) penyelenggara belum mendapat SIPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kegiatan pelaksanaan pembangunan harus dihentikan sementara hingga SIPMB diperoleh penyelenggara.
- (7) Pemeriksaan tahap 60% (enam puluh perseratus) dilakukan oleh pihak dinas pada saat bangunan telah menyelesaikan tahap struktur.
- (8) Masing-masing tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) harus dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan yang terpisah dan keduanya akan menjadi dasar dalam penerbitan IMB.

- (9) Dalam hal salah satu atau kedua tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) dalam pasal ini belum dilaksanakan dan/atau belum dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, maka pembangunan dihentikan sementara hingga berita acara hasil pemeriksaan selesai.
- (10) Kewenangan pemeriksaan di lapangan pada tahap 20% (dua puluh perseratus) dan 60% (enam puluh perseratus) sama dengan kewenangan pemeriksaan di lapangan pada tahap persiapan pembangunan atau pemeriksaan 0 % (nol per seratus) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

## **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Pembangunan Tanpa Izin Dan Tidak Sesuai Izin**

#### **Pasal 12**

- (1) Tindakan pengendalian dan pengawasan dilakukan atas dasar laporan aparat atau laporan masyarakat, hasil pemeriksaan atau peninjauan lapangan dan monitoring.
- (2) Berdasarkan ayat (1) selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di lapangan yang meliputi status hak atas tanah, status perijinan dan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang merekomendasikan tindak lanjut kegiatan, yaitu dihentikan pelaksanaan pembangunan atau dilanjutkan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pembangunan tanpa izin harus dihentikan secara tetap yang disertai penyegelan, jika status hak atas tanah tidak syah dan kelengkapan administrasi tidak dapat dipenuhi atau status hak atas tanah syah tetapi kelengkapan administrasi tidak dapat dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kegiatan pelaksanaan pembangunan tanpa izin dapat dilanjutkan dengan melengkapi perizinan, jika status hak atas tanah sah dan kelengkapan administrasi dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi wajib menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan sampai izin diterbitkan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pembangunan telah memiliki izin, tetapi berdasarkan pemeriksaan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan, maka petugas dinas harus menghentikan pelaksanaan pembangunan dan memerintahkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perizinan yang berlaku yang disertai dengan pengenaan denda sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan.

### **Paragraf 3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan PSU**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyediaan PSU dilakukan melalui:
  - a. pendataan terhadap penyelenggara yang sedang dan/atau telah menyediakan PSU sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - b. penagihan prasarana, sarana dan utilitas kepada penyelenggara yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan PSU ;
  - c. pemberian teguran kepada penyelenggara yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan PSU; dan/atau
  - d. pengenaan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan pengawasan penyediaan PSU juga dilakukan melalui :
  - a. pemeriksaan akta perjanjian pengikatan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah PSU dengan walikota yang menjadi dasar dikeluarkannya SIPMB;
  - b. pemeriksaan tahap 20% (dua puluh per seratus) dan 60%(enam puluh per seratus) untuk kawasan perumahan atau penyelenggara yang diwajibkan menyediakan PSU;
  - c. pemeriksaan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi PSU yang menjadi dasar diterbitkannya IMB;
  - d. verifikasi lapangan terhadap penyelenggara yang diwajibkan menyediakan PSU yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

**Bagian Keempat**  
**Tahap Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Bangunan**

**Pasal 14**

- (1) Tindakan pengendalian dan pengawasan pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan dilakukan terhadap penyelenggaraan bangunan yang meliputi:
  - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan tanpa SLF dan IPB, Tidak sesuai SLF dan IPB, dan Tidak Memperpanjang SLF dan IPB;
  - b. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan tidak sesuai izin;
  - c. pemanfaatan dan pemeliharaan PSU.
- (2) Tindakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan dilakukan sejak bangunan dinyatakan selesai 100 % (seratus per seratus).
- (3) Pemanfaatan bangunan dilaksanakan oleh penyelenggara secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala dan atas dasar laporan.

**Paragraf 1**

**Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Bangunan Tanpa SLF dan IPB, Tidak Sesuai SLF dan IPB, dan Tidak Memperpanjang SLF dan IPB**

**Pasal 15**

- (1) Tindakan pengendalian dan pengawasan dilakukan atas dasar laporan aparat, laporan masyarakat, hasil pemeriksaan atau peninjauan lapangan dan monitoring.
- (2) Berdasarkan ayat (1) selanjutnya petugas dinas melakukan pemeriksaan administrasi di lapangan yang meliputi SLF dan IPB.
- (3) Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas dinas.

- (4) Bilamana dalam pemeriksaan ditemukan pemanfaatan bangunan tanpa SLF dan IPB, maka penyelenggara bangunan diwajibkan melengkapi SLF dan IPB sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menghentikan sementara pemanfaatan bangunan hingga izin diterbitkan.
- (5) Bilamana dalam pemeriksaan ditemukan pemanfaatan bangunan tidak sesuai SLF dan IPB, maka penyelenggara bangunan diwajibkan menyesuaikan dengan SLF dan IPB yang telah diterbitkan dan menghentikan pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai.
- (6) Bilamana dalam pemeriksaan ditemukan pemanfaatan bangunan yang tidak memperpanjang SLF dan IPB, maka penyelenggara bangunan diwajibkan memperpanjang SLF dan IPB.

**Paragraf 2**  
**Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Bangunan Tidak Sesuai Izin**

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) bahwa pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan harus tertib administrasi dan teknis.
- (2) Bilamana dalam pemeriksaan lapangan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan bangunan dan/atau aspek teknis bangunan atau terjadi perubahan atas fungsi bangunan dan/atau intensitas bangunan sehingga tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, maka penyelenggara wajib mengikuti izin yang telah diterbitkan;
- (3) Bilamana penyelenggara melakukan perubahan atas intensitas bangunan yang masih dalam batas ketentuan yang berlaku, maka penyelenggara wajib melakukan pembaharuan izin dengan menghentikan sementara pemanfaatan bangunan hingga proses pembaharuan perijinan selesai.
- (4) Bilamana penyelenggara tidak mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka penyelenggara dikenakan sanksi administratif sesuai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.

**Paragraf 3**  
**Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan PSU**

**Pasal 17**

- (1) Tindakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas dilakukan melalui :
  - a. pemeriksaan Berita Acara Verifikasi Administrasi untuk pemanfaatan sarana yang belum serah terima fisik oleh penyelenggara dan/atau badan usaha/badan hukum;
  - b. pemeriksaan Berita Acara Verifikasi Kelayakan dan Serah Terima Fisik kepada pemerintah daerah untuk pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas yang telah serah terima fisik;
  - c. pemeriksaan rekomendasi Walikota untuk pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas oleh masyarakat atau pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum;
  - d. pemeriksaan pemenuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum.
  
- (2) Dalam hal pemanfaatan sarana oleh pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum dan belum serah terima fisik sudah dilengkapi Berita Acara Verifikasi Administrasi, maka sarana dapat digunakan, apabila belum dilengkapi Berita Acara Verifikasi Administrasi, pemanfaatan sarana harus dihentikan.
  
- (3) Dalam hal pemanfaatan sarana oleh masyarakat atau pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Kelayakan dan Serah Terima Fisik, maka pemanfaatan sarana harus mendapat rekomendasi pemanfaatan lahan dari Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  
- (4) Pemanfaatan sarana oleh pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang besarnya diatur dalam Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah.

- (5) Terhadap PSU yang sudah diserahkan terimakan secara fisik kepada Pemerintah Daerah dan sudah dilakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PSU diatur sebagai berikut :
- a. dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan PSU diberikan oleh BPKAD kepada SKPD yang membidangi, maka pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh SKPD/Dinas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan PSU dilakukan oleh pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum, maka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan PSU berada di bawah kewenangan BPKAD dan Bagian Kerja Sama dan Investasi.

## **BAB IV PELANGGARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi pelanggaran di tiap tahapan pembangunan agar penyelenggara mematuhi ketentuan administrasi dan teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tahapan pengenaan sanksi yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengendalian pemanfaatan lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
- (4) Subjek pengenaan sanksi dalam peraturan ini adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik, penguasaan atau pengelola atas penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan.

**Bagian Kedua**  
**Tahap Persiapan Pembangunan**

**Paragraf 1**  
**Pelanggaran Dan Sanksi Dalam Proses Perizinan**

**Pasal 19**

- (1) Penyelenggara dinyatakan melanggar dan dikenakan sanksi apabila :
  - a. memberikan keterangan atau informasi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
  - b. tidak melengkapi berita acara pemeriksaan 0% (nol per seratus) sebagai dasar penerbitan SIPMB;
  - c. tidak melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 7.
  
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. surat peringatan yang berisi perintah kepada penyelenggara untuk tidak melakukan kegiatan tahap persiapan pembangunan sebelum melengkapi perizinan;
  - b. apabila ditemui adanya kesengajaan dalam hal ketidak-sesuaian informasi antara kelengkapan administrasi dan teknis dengan fakta di lapangan, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pidana pemalsuan dan dilakukan pembatalan izin.

**Paragraf 2**  
**Pelanggaran Dan Sanksi Tanpa Izin**

**Pasal 20**

Pelanggaran atas persiapan pembangunan tanpa izin dibedakan menurut status hak atas tanah, yaitu :

- a. berdiri di atas tanah negara;
- b. berdiri di atas tanah Negara dengan status tanah sewa;
- c. berdiri diatas tanah milik perorangan, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan; dan/atau
- d. berdiri diatas tanah sewa milik perorangan, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan.

## **Pasal 21**

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a sanksi yang dapat dikenakan adalah :

- a. surat peringatan;
- b. penghentian kegiatan di lapangan;
- c. penyegelan;
- d. apabila pembangunan dilakukan dengan kesengajaan meski mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, terhadap penyelenggara dapat segera dilakukan penyidikan oleh PPNS atau penyidikan pidana oleh POLRI.

## **Pasal 22**

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. surat peringatan;
- b. penghentian kegiatan di lapangan sampai diperolehnya Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB);
- c. dalam hal izin tidak mungkin diterbitkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk penerbitan izin maka kegiatan di lapangan harus dihentikan dan dilakukan penyegelan;
- d. Dalam hal memenuhi persyaratan untuk penerbitan izin, maka kegiatan dihentikan sementara hingga dipenuhinya persyaratan.

## **Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan Pembangunan**

### **Paragraf 1 Pelanggaran Dan Sanksi Dalam Proses Perizinan**

## **Pasal 23**

Penyelenggara dinyatakan melanggar dan dikenakan sanksi apabila :

- a. tidak melakukan prosedur pemeriksaan 20 % ( duapuluh per seratus) dan 60% (enampuluh perseratus);
- b. tidak memiliki SIPMB pada tahap pemeriksaan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. melakukan perubahan bangunan yang tidak sesuai ijin.

## **Pasal 24**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b adalah :
  - a. surat peringatan;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penyegehan.
  
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c adalah :
  - a. surat peringatan;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penyegehan; dan/atau
  - d. pengenaan denda.

## **Paragraf 2**

### **Pelanggaran dan Sanksi Tanpa Izin dan Tidak Sesuai Izin**

## **Pasal 25**

- (1) Penyelenggara dinyatakan melanggar dan dikenakan sanksi apabila :
  - a. melakukan kegiatan pembangunan tanpa izin;
  - b. mengubah dan/atau memperluas bangunan tidak sesuai izin;
  - c. tidak sesuai ketentuan garis sempadan jalan dan sungai untuk bangunan yang terdiri dari :
    1. bangunan pagar/pos;
    2. teras dan badan bangunan;
    3. basement; dan/atau
    4. utilitas bangunan.
  - d. tidak sesuai KLB, KDB, KDH dan/atau KTB yang telah diterbitkan;
  - e. tidak memperhatikan ketertiban umum, estetika, dan aspek teknis;
  - f. khusus untuk bangunan reklame dan menara/tower telekomunikasi;
  - g. tidak sesuai dengan ketentuan zona peruntukan yang diizinkan terbatas dan bersyarat;
  - h. tidak sesuai dengan zona peruntukan.
  
- (2) dikecualikan untuk Pasal 25 huruf c berlaku untuk bangunan pos polisi, pos dishub, pos keamanan, dan pos lintasan kereta api yang dibangun di ruang milik jalan dan/atau garis sempadan bangunan.

## Pasal 26

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a dibangun di atas tanah negara dengan status sewa, atau di atas tanah pribadi atau badan hukum, atau berdiri diatas tanah sewa milik perorangan atau badan hukum adalah :
  - a. surat peringatan;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penyegehan;
  - d. surat perintah pembongkaran;
  - e. bongkarpaksa.
  
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g adalah :
  - a. surat peringatan;
  - b. penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan bangunan;
  - c. pembatasan atau penghentian pelayanan umum;
  - d. penyegehan;
  - e. surat perintah pembongkaran;
  - f. bongkar paksa; dan atau
  - g. tidak diterbitkan ijin.
  
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal25 ayat (1) huruf d adalah :
  - a. Surat Panggilan;
  - b. Surat Peringatan;
  - c. Penghentian Kegiatan Sementara atau tetap;
  - d. Penyegehan;dan/atau
  - e. Pembatalan ijin.
  
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini tidak diikuti dengan pembatalan ijin apabila pelanggaran terhadap ketentuan KDB/KLB/KDH/KTB dalam pelaksanaan pembangunan tidak sesuai ijin yang telah diterbitkan tetapi masih dalam batas ketentuan KDB/KLB/KDH/KTB rencana tata ruang kota.

**Paragraf 3**  
**Pelanggaran Dan Sanksi Penyediaan PSU**

**Pasal 27**

- (1) Penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan yang tidak menyediakan PSU sesuai dengan yang dipersyaratkan menurut ketentuan baik jenis maupun jumlah dianggap melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi.
- (2) Penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan hasil verifikasi administrasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi dianggap melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. surat peringatan;
  - b. penundaaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - d. pengumuman kepada media massa;
  - e. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).

**Bagian Keempat**  
**Tahap Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan**

**Paragraf 1**  
**Pelanggaran Dan Sanksi Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Bangunan Tanpa SLF dan IPB, Tidak Sesuai SLF dan IPB, dan Tidak Memperpanjang SLF**

**Pasal 28**

- (1) Pelanggaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan antara lain meliputi tiga jenis pelanggaran yaitu :
  - a. pemanfaatan bangunan tanpa SLF dan IPB;
  - b. pemanfaatan bangunan tidak sesuai SLF dan IPB; atau
  - c. pemanfaatan bangunan tanpa memperpanjang SLF dan IPB.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran dalam ayat (1) adalah :
- a. surat peringatan;
  - b. penghentian kegiatan pemanfaatan;
  - c. penyegelan;
  - d. pencabutan izin;
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ini selain terkena sanksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) secara bertahap juga dikenakan sanksi denda yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.

## **Paragraf 2**

### **Pelanggaran Dan Sanksi Terhadap Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Bangunan Tidak Sesuai Izin**

#### **Pasal 29**

Penyelenggara dinyatakan melanggar dan dikenakan sanksi dalam tahap pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan apabila :

- a. tidak sesuai ketentuan garis sempadan jalan dan sungai untuk bangunan yang terdiri dari :
  1. bangunan pagar/pos;
  2. teras dan badan bangunan;
  3. basement; dan/atau
  4. utilitas bangunan.
- b. tidak sesuai KLB, KDB.KDH dan/atau KTB yang telah diterbitkan;
- c. tidak memperhatikan ketertiban umum, estetika, dan aspek teknis, khusus untuk bangunan reklame dan menara/tower telekomunikasi;
- d. tidak sesuai dengan ketentuan zona peruntukan yang diizinkan terbatas dan bersyarat;
- e. tidak sesuai dengan zona peruntukan.

#### **Pasal 30**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran pada Pasal 29 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e adalah :
- a. surat peringatan;

- b. penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan bangunan;
  - c. pembatasan atau penghentian pelayanan umum;
  - d. penyegelan;
  - e. surat perintah pembongkaran; dan/atau
  - f. bongkarpaksa.
- (2) Terhadap pelanggaran Pasal 29 huruf b sanksi yang dikenakan adalah:
- a. surat peringatan;
  - b. penghentian sementara atau tetap pemanfaatan bangunan;
  - c. penyegelan; dan
  - d. pengenaan denda.

**Paragraf 2**  
**Pelanggaran dan Sanksi Pemanfaatan PSU**

**Pasal 31**

Pemanfaatan PSU dinyatakan melanggar dan dikenakan sanksi apabila:

- a. pemanfaatan sarana yang belum melakukan verifikasi administrasi.
- b. pemanfaatan PSU oleh pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum yang sudah serahterima fisik kepada Pemerintah Daerah, tetapi tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan lahan dari Walikota melalui BPKAD.
- c. pemanfaatan PSU oleh pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/badan hukum tetapi tidak memenuhi kewajiban retribusi pemakaian kekayaan daerah yang besarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

**Pasal 32**

- (1) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 31 dapat berupa :
- a. surat peringatan ;
  - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan dan pemeliharaan PSU dapat disertai dengan pemberian disinsentif baik fiskal maupun non fiskal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila pelanggaran terjadi dalam kondisi pengelolaan PSU sudah diserahkan terimakan kepada SKPD yang berwenang, maka pengenaan sanksi dilakukan oleh SKPD/Dinas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Sanksi Administratif**

**Paragraf 1**  
**Surat Peringatan**

**Pasal 33**

- (1) Surat peringatan (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 32 dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan waktu 7 hari kalender, terkecuali terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan tanpa izin yang berdiri diatas tanah negara dan pada tahap pelaksanaan pembangunan 60 % hanya diberikan 1 kali SP.
- (2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas yang selanjutnya disampaikan oleh petugas dinas kepada penyelenggara atau pihak yang dapat mewakili paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah SP ditandatangani.
- (3) Dalam hal penyelenggara tidak ada ditempat atau pihak yang dapat mewakili tidak bersedia menerima, maka SP dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah setempat.
- (4) Pihak yang dapat mewakili penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi kegiatan.
- (5) Batas waktu SP terhadap sanksi berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak SP diterima.

- (6) Bentuk SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) Dalam hal SP tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi berikutnya secara bertahap sesuai urutan sanksi terhadap jenis pelanggaran yang terjadi.

#### **Pasal 34**

SP yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi batal dengan sendirinya apabila :

- a. telah memperoleh izin; atau
- b. telah mematuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku.

#### **Paragraf 2 Penghentian Kegiatan**

#### **Pasal 35**

Penghentian kegiatan dapat dikenakan jika penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan dapat dikenakan pada setiap tahapan pembangunan.

#### **Pasal 36**

Penghentian kegiatan pada tahap persiapan pembangunan berupa :

- a. penghentian sementara atau tetap pekerjaan persiapan pelaksanaan pembangunan ;
- b. penundaan pelayanan perizinan pembangunan;

#### **Pasal 37**

Penghentian kegiatan pada tahap pelaksanaan pembangunan berupa :

- a. penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan bangunan;
- b. penyegelan;
- c. pembatasan atau penghentian pelayanan umum; atau
- d. penundaan pelayanan perizinan bangunan.

### **Pasal 38**

Penghentian kegiatan pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan berupa :

- a. penghentian sementara atau tetap pemanfaatan bangunan gedung/non gedung;
- b. penyegelan;
- c. pembatasan atau penghentian pelayanan umum.

### **Pasal 39**

- (1) Penghentian sementara pada tahap persiapan pembangunan dilakukan melalui penyampaian surat penghentian sementara kegiatan persiapan pembangunan yang ditanda tangani oleh kepala Dinas melalui 1 kali SP.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender penyelenggara tetap tidak menunjukkan upaya melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan persiapan pembangunan dan penundaan pelayanan perizinan bangunan hingga pembongkaran.

### **Pasal 40**

- (1) Penghentian sementara pada tahap pelaksanaan pembangunan atau tahap pemanfaatan dilakukan melalui penyampaian surat penghentian sementara kegiatan pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan yang ditanda tangani oleh kepala Dinas, apabila tidak mematuhi SP sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan, penyegelan bangunan, pembatasan atau penghentian pelayanan umum dan/atau penundaan pelayanan perizinan bangunan.

### **Paragraf 3 Penyegelan**

#### **Pasal 41**

Penyegelan dalam peraturan ini mencakup :

- a. penyampaian surat segel;
- b. pemasangan papan atau spanduk segel; dan/atau
- c. penutupan lokasi;

#### **Pasal 42**

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dengan menggunakan :

- a. gembok;
- b. rantai;
- c. pengelasan; dan/ atau
- d. pita pembatas.

#### **Pasal 43**

- (1) Penyegelan dikenakan bilamana penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan tidak mengindahkan atau mematuhi SP.
- (2) Surat segel ditandatangani oleh walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- (3) Surat segel yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan oleh petugas dinas kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat segel ditandatangani.
- (4) Dalam hal penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan tidak ada ditempat atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menerima, maka surat segel dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah setempat.
- (5) Pihak yang dapat mewakili penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi kegiatan.

## **Pasal 44**

- (1) Penyegehan dilaksanakan dengan cara :
  - a. menyampaikan surat segel kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan dan/atau pihak yang dianggap dapat mewakili penyelenggara;
  - b. memasang papan atau spanduk segel pada lokasi kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan yang jelas terlihat; dan
  - c. membuat berita acara dalam setiap pelaksanaan penyegehan sesuai surat tugas.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyegehan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat segel ditandatangani.
- (3) Batas waktu penyegehan terhadap pengenaan sanksi berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyegehan dilaksanakan.
- (4) Bentuk surat segel, papan segel dan berita acara penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk, ukuran dan warna papan atau spanduk segel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 45**

- (1) Penyegehan menjadi batal dengan sendirinya apabila:
  - a. telah memperoleh izin;
  - b. telah melakukan perbaikan atas pelanggaran izin;
  - c. telah membayar denda; dan/ atau
  - d. telah siap untuk membongkar sendiri.

- (2) Penyegehan yang batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan papan atau spanduk segel.
- (3) Pencabutan papan atau spanduk segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara.
- (4) Pencabutan, perusakan atau tindakan apapun yang telah tegas-tegas secara pro justitia dilarang dilakukan terhadap objek yang disegel dapat dikenakan tindakan penyidikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.
- (5) Bentuk surat tugas dan berita acara pencabutan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 4**  
**Pembatasan Atau Penghentian Pelayanan Umum**

**Pasal 46**

- (1) Pembatasan atau penghentian pelayanan umum meliputi :
  - a. penurunan daya listrik sesuai ketentuan berkoordinasi dengan PT.PLN;
  - b. pemutusan aliran listrik berkoordinasi dengan PT. PLN;
  - c. pemutusan aliran telepon berkoordinasi dengan PT. TELKOM;
  - d. pemutusan aliran air bersih berkoordinasi dengan PDAM; dan/atau
  - e. melaporkan kepada pihak perbankan untuk menghentikan pelayanan perbankan; dan/atau
  - f. Pengenaan sanksi denda.
- (2) Pembatasan atau penghentian pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan/pemberitahuan Pemerintah Daerah kepada instansi PT.PLN, PT.TELKOM, PDAM dan perbankan;
- (3) Pembatasan atau penghentian pelayanan umum dilakukan oleh Tim Penertiban dan pembongkaran .
- (4) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan/atau non bangunan yang sedang atau telah dibangun;

## **Pasal 47**

Pembatasan atau penghentian pelayanan umum dipulihkan apabila :

- a. telah memperoleh izin;
- b. telah melakukan perbaikan atas pelanggaran izin; dan/atau
- c. telah membayar denda.

## **Paragraf 5 Pembekuan Izin**

### **Pasal 48**

- (1) Pembekuan Izin meliputi pembekuan IMB, pembekuan izin HO, pembekuan izin SIUP, pembekuan izin operasional; dan/atau pembekuan izin lingkungan.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas termasuk izin bertahap yang berupa SIPMB.

### **Pasal 49**

- (1) Pembekuan IMB dapat dilaksanakan apabila :
  - a. hak atas kepemilikan bangunan terdapat sengketa;
  - b. adanya pengaduan dan/atau keberatan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain yang sudah dibuktikan oleh petugas; dan/atau
  - c. pelaksanaan pembangunan bangunan telah berhenti dan membahayakan keamanan, keselamatan dan lingkungan.
- (2) Keputusan pembekuan IMB, pembekuan izin HO, pembekuan izin SIUP, pembekuan izin operasional dan pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan setelah pemilik bangunan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- (3) Jarak waktu dari pembatasan kegiatan ke pembekuan izin paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya surat penghentian tetap kegiatan pembangunan atau pemanfaatan.

## **Paragraf 6 Pencabutan Izin**

### **Pasal 50**

- (1) Pencabutan izin meliputi :
  - a. pencabutan SIPMB;
  - b. pencabutan IMB
  - c. pencabutan IPB, dan
  - d. pencabutan SLF;
  
- (2) Pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila :
  - a. SIPMB, IMB, IPB dan SLF diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan/keterangan yang diajukan oleh pemohon yang terbukti tidak benar;
  - b. hak atas kepemilikan bangunan terdapat sengketa yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; dan/atau
  - d. masa tenggang waktu keputusan pembekuan izin telah terpenuhi dan terbukti benar sesuai dengan keputusan pembekuan.
  
- (3) Keputusan pencabutan SIPMB, IMB, SLF dan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SIPMB, IMB, IPB dan SLF dengan disertai alasan dan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
  
- (4) Jarak waktu dari pembekuan ke pencabutan izin paling lama 14 hari kalender sejak ditetapkannya pembekuan izin.

### **Pasal 51**

- (1) Pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF diusulkan oleh Dinas dan dilaksanakan oleh badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Dinas yang menerbitkan izin.

- (2) Pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF terlebih dahulu dilakukan dengan pemanggilan secara tertulis kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan atau yang dikuasakan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Surat panggilan pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF disiapkan oleh Petugas Dinas dengan persetujuan badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Dinas yang menerbitkan izin.
- (5) Surat panggilan pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF disampaikan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan oleh Petugas berwenang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditanda tangani.
- (6) Penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (7) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- (8) Dalam hal penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan tidak bersedia untuk menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF.
- (9) Surat keputusan pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Walikota.
- (10) Surat keputusan pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) disampaikan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan oleh Petugas berwenang.

## **Pasal 52**

Dalam hal penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan yang sudah dipanggil secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak hadir tanpa keterangan, maka proses pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF dapat dilakukan.

### **Pasal 53**

- (1) SIPMB, IMB, IPB dan SLF yang sudah dilakukan pencabutan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas berwenang.

### **Pasal 54**

Pemegang SIPMB, IMB, IPB dan SLF yang sudah dilakukan pencabutan dan sudah diumumkan wajib mengembalikan dokumen perizinan kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 55**

- (1) Dalam hal pemegang SIPMB, IMB, IPB dan SLF tidak bersedia atau keberatan mengembalikan dokumen perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, maka pemegang SIPMB, IMB, IPB dan SLF dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- (2) Laporan kepada pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemegang SIPMB, IMB, IPB dan SLF yang tidak bersedia atau keberatan mengembalikan dokumen perizinan kepada Pemerintah Daerah selain dilaporkan kepada pihak kepolisian juga dimasukkan dalam daftar hitam Pemerintah Daerah.

### **Pasal 56**

Terhadap pembekuan SIPMB dan IMB yang dilakukan karena adanya sengketa atas lahan dan/atau bangunan, maka pemberlakuan kembali SIPMB, IMB atau pencabutan SIPMB, IMB menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Paragraf 7 Penaan Denda**

### **Pasal 57**

- (1) Penaan Denda Administrasi dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota.

- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan sanksi administrasi lainnya.
- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (4) Perhitungan besarnya nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada standar harga dasar bangunan (SHDB) yang berlaku di Kota Bekasi.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran tertentu sesuai ketentuan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran.
- (7) Pengenaan denda dapat dikenakan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan bersamaan dengan kompensasi penggantian lahan dan/atau pembelian lahan pengganti untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku;
- (8) Pengenaan denda dapat dikenakan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan bersamaan dengan pemberian disinsentif.
- (9) Pengenaan denda kepada penyelenggara bangunan dikenakan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bangunan jika mendahului proses perizinan yang besarnya berdasarkan presentase atau tahapan pelaksanaan pekerjaan.
- (10) Pengenaan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (11) Penilaian terhadap besarnya denda administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

- (12) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (10) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi atas nama Walikota.
- (13) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (14) Pengenaan denda dapat dikenakan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan bersamaan dengan pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## **Paragraf 8 Pengenaan Disinsentif**

### **Pasal 58**

- (1) Pengenaan Disinsentif dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal yang dikenakan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan, berupa:
  - a. kewajiban membayar kompensasi;
  - b. pengenaan pajak tinggi;
  - c. peningkatan retribusi.
- (3) Disinsentif non fiskal yang dikenakan kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Tata cara pemberian disinsentif tunduk pada ketentuan yang mengatur pemberian insentif dan disinsentif yang berlaku di Kota Bekasi.

## **Paragraf 9 Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi**

### **Pasal 59**

- Seluruh jenis pengenaan sanksi administrasi dikenakan berdasarkan kriteria :
- a. bertahap menurut urutan dalam ketentuan mengenai sanksi;
  - b. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan;
  - c. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran;

- d. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran; dan/atau
- e. bobot pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 60**

- (1) Pengumuman kepada media massa, dilaksanakan oleh Bagian Telematika Sekretariat Daerah berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Tata Kota.
- (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala provinsi atau nasional.

### **Pasal 61**

- (1) Pencantuman orang atau badan usaha/badan hukum ke dalam daftar hitam atau black list dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota.
- (2) Daftar hitam atau black list sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan.
- (3) Kepala Dinas Tata Kota wajib menyampaikan daftar hitam atau black list ini kepada badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Dinas yang menerbitkan izin untuk menunda pemberian persetujuan dokumen atau penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b.
- (4) Pencantuman orang atau badan usaha/badan hukum ke dalam daftar hitam atau black list sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan dipenuhinya kewajiban dan/atau selesainya pengurusan perizinan oleh penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan.

### **Paragraf 10 Surat Perintah Bongkar (SPB)**

### **Pasal 62**

Surat Perintah Bongkar (SPB) dapat dikenakan pada setiap tahap pembangunandikenakan terhadap :

- a. penyelenggara bangunan yang tidak mematuhi sanksi sebelumnya; dan/atau

- b. penyelenggara bangunan yang kegiatan pembangunannya secara administrasi dan teknis tidak dapat diterbitkan izin.

### **Pasal 63**

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SPB yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Petugas Dinas kepada penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SPB ditandatangani.
- (3) Dalam hal penyelenggara dan/atau pihak yang dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menerima atau tidak ada di tempat, maka SPB dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua RW/Lurah setempat.
- (4) Pihak yang dapat mewakili penyelenggara pemanfaatan lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa pegawai, pekerja pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di lokasi bangunan.
- (5) Bentuk SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 64**

Pemilik bangunan wajib melaksanakan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak SPB diterima.

### **Pasal 65**

- SPB yang telah ditandatangani menjadi batal dengan sendirinya apabila :
- a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan/atau
  - b. bangunan telah memperoleh izin.

## **Paragraf 11 Bongkar Paksa**

### **Pasal 66**

- (1) Dalam hal pemilik bangunan tidak melaksanakan pembongkaran sendiri, maka dapat dilakukan bongkar paksa.
- (2) Bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penertiban dan Pembongkaran .
- (3) Pelaksanaan bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh Walikota atau pejabat yang mendapat delegasi dan berita acara.
- (4) Bentuk surat tugas dan berita acara bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindak lanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik bangunan gedung akan dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.

### **Pasal 67**

- (1) Setiap penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan lahan dan bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku setelah dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi fisik dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Terhadap Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyidikan oleh PPNS Dinas.

**BAB V**  
**BIAYA PENEGAKAN HUKUM**

**Pasal 68**

- (1) Biaya penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan dibebankan kepada pelanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penegakan hukum yang dibiayai oleh APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan penyegelan;
  - b. pelaksanaan bongkar paksa;
  - c. pelaksanaan penyidikan bangunan gedung/non gedung; dan/atau
  - d. pelaksanaan yustisi bangunan gedung/non gedung.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN**  
**PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN LAHAN DAN BANGUNAN**

**Pasal 69**

- (1) Pelaksanaan pengenaan sanksi dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan bangunan dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Tim Penertiban dan Pembongkaran.
- (2) Susunan Tim Penertiban dan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur terkait sebagai berikut :
  - a. Pengarah : Walikota Bekasi
  - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Asisten Pemerintahan
  - d. Wakil : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  - e. Sekretaris : Kepala Dinas Tata Kota
  - f. Anggota :
  1. Unsur Polresta Bekasi Kota
  2. Unsur Kodim 0507 Kota Bekasi
  3. Unsur Sub Denpom Jaya/2-1 Kota Bekasi
  4. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
  5. Unsur Sub Garnisum Kota Bekasi

6. Unsur Dinas Tata Kota Kota Bekasi
7. Unsur Badan Kesbangpol Kota Bekasi
8. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
9. Unsur Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi
10. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bekasi
11. Unsur Dinas PPPJU Kota Bekasi
12. Unsur Dinas Kebersihan Kota Bekasi
13. Unsur Dinas Bangunan dan Permukiman
14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
15. Unsur FKUB Kota Bekasi
16. Unsur Depag Kota Bekasi
17. Unsur Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi (terkait PKL)
18. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi (terkait took modern)
19. Unsur Bagian Hukum Setda
20. Unsur Humas Setda
21. Unsur Telematika Setda
22. Unsur Bagian Pertanahan Setda
23. Unsur Bagian Bina Pemerintahan Setda
24. Unsur Bagian Kerjasama dan Investasi Setda
25. Unsur Divisi I PJT 2 Kota Bekasi
26. Unsur Pemilik Jaringan Terkait
27. Unsur Kecamatan dan Kelurahan terkait
28. Unsur Kantor/Lembaga Terkait lainnya

- (3) Penertiban dan pembongkaran bangunan tanpa izin yang menempati tanah negara, koordinator pelaksanaan dilapangan berada dibawah tanggung jawab Kepala Satuan Pamong Praja dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terkecuali :
- a. unsur FKUB Kota Bekasi;
  - b. unsur Depag Kota Bekasi;
  - c. unsur Dinas PPPJU.
- (4) Penertiban dan pembongkaran bangunan PSU khususnya sarana ibadah yang melanggar ketentuan perizinan, koordinator pelaksana di lapangan berada di bawah tanggung jawab Kepala Badan Kesbangpolinmas dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terkecuali :
- a. unsur Divisi Pengairan I PJT2 Kota Bekasi;

- b. unsur Bina Marga dan Tata Air;
  - c. unsur Dinas PPPJU.
- (5) Penertiban dan pembongkaran bangunan PSU diluar sarana ibadah yang melanggar ketentuan perizinan, koordinator pelaksana di lapangan berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Tata Kota dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terkecuali :
- a. unsur FKUB Kota Bekasi;
  - b. unsur Depag Kota Bekasi.
- (6) Penertiban dan pembongkaran bangunan tidak sesuai izin dan/atau menyalahgunakan fungsi bangunan, koordinator pelaksana di lapangan berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Tata Kota, dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terkecuali :
- a. unsur FKUB Kota Bekasi;
  - b. unsur Depag Kota Bekasi.
- (7) Penertiban dan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin, koordinator pelaksana di lapangan berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Tata Kota, dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terkecuali :
- a. unsur FKUB Kota Bekasi;
  - b. unsur Depag Kota Bekasi.
- (8) Penertiban dan pembongkaran bangunan non gedung seperti reklame dan bangunan tower yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai izin, koordinator pelaksana di lapangan berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas PPPJU, dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terkecuali :
- a. unsur FKUB Bekasi Kota;
  - b. unsur Depag Kota Bekasi;
  - c. unsur Devisi Pengairan I PJT2 Kota Bekasi;
  - d. unsur Dinas Kebersihan;
  - e. unsur Dinas Bangunan dan Pamkar.

## **Pasal 70**

- (1) Tim penertiban dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah yang berlaku seperti penghentian kegiatan, penyegelan dan/atau pembongkaran paksa.

- (2) Tindakan Penertiban dan pembongkaran berupa Penghentian Kegiatan, Penyegehan dan/atau pembongkaran dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran oleh Walikota yang dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Upaya pembatasan dan/atau penghentian pelayanan umum oleh unsur terkait diajukan atas dasar permintaan/pemberitahuan pemerintah daerah melalui surat yang ditanda tangani oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris daerah kepada instansi PT.PLN, PT.TELKOM, PDAM dan perbankan.
- (4) Tindakan Pembatasan atau penghentian pelayanan umum dilakukan oleh Tim penertiban dan pembongkaran berkoordinasi dengan instansi PT.PLN, PT.TELKOM, PDAM dan perbankan yang dimohonkan dalam ayat (3).
- (5) Apabila Pembatasan diikuti dengan sanksi Pembongkaran, pelaksanaan diawali dengan diterbitkan SPB yang disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (6) Pencabutan SIPMB, IMB, IPB dan SLF diusulkan oleh Dinas Tata Kotakepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Dinas lain yang menerbitkan izin.
- (7) Pengenaan Denda Administrasi dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota berdasarkan Keputusan Walikota yang dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota atas nama Walikota.
- (8) Pencantuman orang atau badan usaha/badan hukum ke dalam daftar hitam atau black list dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota disampaikan kepada Dinas penerbit izin maupun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menunda penerbitan perizinan.
- (9) Tim Penyegehan dan Tim Bongkar Paksa dalam Pasal ini dapat diubah atau ditetapkan dan/atau diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 71**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi,  
pada tanggal 20 Oktober 2014

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR       SERI

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI**  
**Nomor : 42 Tahun 2014**  
**Tanggal : 20 Oktober 2014**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS TATA KOTA**  
 Jl.Ahmad Yani No.1 (Lantai 6-7)  
**BEKASI**

|  |  |
|--|--|
| Nomor :<br>Sifat : Segera<br>Lampiran : -<br>Perihal : <b>PERINGATAN</b> | Bekasi,<br>Kepada<br>Yth. ....<br>di -<br><p style="text-align: center;"><b>BEKASI</b></p> |
|--|--|

Sehubungan dengan keberadaan bangunan yang berlokasi di :

Alamat : Jalan.....No..... RT.....RW.....  
 Kel.....Kec.....  
 Kota Bekasi

Jenis Kegiatan : 1. Membangun Baru 2. Merubah/Menambah Bangunan  
 Jenis Bangunan : .....

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :

1. Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
2. Perda Kota Bekasi No.15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB.

Ternyata Saudara telah melanggar :

- |  |   |
|--|---|
|  | pembangunan bangunan gedung/non gedung tanpa izin;                        |
|  | pembangunan bangunan gedung/non gedung tidak sesuai izin;                 |
|  | penggunaan bangunan gedung tanpa SLF;                                     |
|  | penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF;                         |
|  | bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang; |
|  | perubahan fungsi bangunan gedung/non gedung yang tidak sesuai izin;       |
|  | pembangunan bangunan gedung/non gedung tidak memasang papan proyek.       |

maka dengan ini Saudara dikenakan sanksi : **PERINGATAN**

Peringatan ini disampaikan agar Saudara segera mengurus perizinan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender ternyata tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi berikutnya.

**an. KEPALA DINAS TATA KOTA**  
**KOTA BEKASI**  
 Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian,  
 Pemanfaatan Lahan dan Bangunan

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tata Kota (sebagai laporan);
2. Camat.....
3. Lurah.....

.....  
 NIP.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Disampaikan,<br>Petugas UPTD Wasbang/Bidang Wasdal<br><br>.....<br>NIP. | Yang menerima,<br><br>(.....) |
|---|-------------------------------|



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**DINAS TATA KOTA**

Jl.Ahmad Yani No.1 (Lantai 6-7)  
**B E K A S I**

Bekasi,  
Kepada  
Yth. ....  
di -  
**B E K A S I**

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT SEGEL**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bertokasi di :  
Alamat : Jalan.....No.....RT.....RW.....  
Kel.....Kec.....  
Kota Bekasi  
Jenis Bangunan : .....

1. Temyata Saudara telah melanggar ketentuan :
  - Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
  - Perda Kota Bekasi No.15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB
2. Temyata Saudara tidak mematuhi :
  - a. SP No..... Tgl.....
  - b. SP II No..... Tgl.....
  - c. SP III No..... Tgl.....

Berdasarkan point (1) dan (2) di atas, maka SELURUH/SEBAGIAN bangunan Saudara : **DISEGEL**

Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empal belas) hari kalender temyata tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi berikutnya.

**KEPALA DINAS TATA KOTA  
KOTA BEKASI**

- Tembusan :
1. Kepala Bidang Wasdal Dinas Tata Kota;
  2. Camat.....
  3. Lurah.....
- .....  
NIP.
- .....  
NIP.

|   |  |
|---|--|
| Disampaikan,<br>Petugas UPTD Wasbang/Bidang Wasdal<br><br>.....<br>NIP. | Yang menerima,<br><br><br>.....<br>(.....) |
|---|--|



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980  
BEKASI

**SURAT PERINTAH**

Nomor : ...../.....-Distako/...../.....

Nama :  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Bekasi

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :  
Nama : Terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan penyegelan bangunan ..... yang berlokasi di Jalan..... No..... RT.....RW..... Kel..... Kec..... Kota Bekasi;
  2. Pelaksanaan penyegelan tersebut dilaksanakan pada hari..... tanggal....., mulai pukul ..... WIB s.d. selesai, dengan titik kumpul di .....
  3. Dalam melaksanakan perintah ini agar berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Demikian Surat Perintah ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : .....

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI


.....

Tembusan Kepada Yth :

1. ....;
2. ....;


**BENTUK UKURAN DAN WARNA PAPAN SEGEL**

**1. NON RUMAH TINGGAL**



BENTUK : EMPAT PERSEGI PANJANG  
WARNA DASAR PAPAN : MERAH  
UKURAN : 240 CM X 120 CM  
JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL  
BAHAN PAPAN SEGEL : TRIPLEK/BAHAN TAHAN CUACA

**2. RUMAH TINGGAL**



BENTUK : EMPAT PERSEGI PANJANG  
WARNA DASAR PAPAN : MERAH  
UKURAN : 120 CM X 80 CM  
JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL  
BAHAN PAPAN SEGEL : TRIPLEK/BAHAN TAHAN CUACA



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS TATA KOTA**  
Jl.Ahmad Yani No.1 (Lantai 6-7)  
**R F K A S I**

**BERITA ACARA PENYEGELAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Tim Penertiban Bangunan sesuai Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor ..... Tanggal ..... telah melaksanakan penyegelan bangunan ..... yang berlokasi di Jl.....No..... RT.....RW..... Kel.....Kec..... Kota Bekasi.

Berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB;

Dengan personil terdiri dari :

| NO | NAMA | INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|------|----------|--------------|
|    |      |          |              |

Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS TATA KOTA**  
**KOTA BEKASI**  
Selaku  
**KOORDINATOR**

.....  
NIP.



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**DINAS TATA KOTA**  
Jl.Ahmad Yani No.1 (Lantai 6-7  
B E K A S I

**SURAT TUGAS**

Nomor : ...../.....-Distako/...../.....

Dasar : Sehubungan dengan telah diterbitkannya SIPMB No..... Tgl.....  
Nama :  
Jabatan : Kepala Dinas Tata Kota

**M E N U G A S K A N**

Kepada :  
Nama : Terlampir  
Untuk : 1. Melaksanakan pencabutan papan segel bangunan ..... yang bertokasi di Jalan..... No..... RT..... RW..... Kel..... Kec..... Kota Bekasi;  
2. Pelaksanaan pencabutan papan segel tersebut dilaksanakan pada hari..... tanggal....., mulai pukul ..... WIB s.d. selesai, dengan titik kumpul di .....;  
3. Dalam melaksanakan tugas ini agar berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Dinas Tata Kota.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : .....

**KEPALA DINAS TATA KOTA  
KOTA BEKASI**

.....  
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala BPPT Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**DINAS TATA KOTA**  
Jl.Ahmad Yani No.1 (Lantai 6-7  
B E K A S I

**BERITA ACARA PENCABUTAN PAPAN SEGEL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
.....  
Tim Penertiban Bangunan sesuai Surat Tugas dari Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi  
Nomor ..... Tanggal ..... telah melaksanakan  
pencabutan papan segel bangunan..... yang berlokasi di  
Jl.....No..... RT.....RW.....  
Kel.....Kec..... Kota Bekasi.

Dengan personil terdiri dari :

| NO | NAMA | INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|------|----------|--------------|
|    |      |          |              |

Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS TATA KOTA  
KOTA BEKASI  
Selaku  
KOORDINATOR

.....  
NIP. ....



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**DINAS TATA KOTA**

Jl.Ahmad Yani No.1 (Lantai 6-7)  
**B E K A S I**

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **PERINTAH BONGKAR**

Bekasi,  
Kepada  
Yth. ....  
di - **B E K A S I**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bertokasi di :  
Alamat : Jalan.....No.....RT.....RW.....  
Kel.....Kec.....  
Kota Bekasi  
Jenis Bangunan : .....

1. Temyata Saudara telah melanggar ketentuan :
  - Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
  - Perda Kota Bekasi No.15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB

2. Temyata Saudara tidak mematuhi :
  - a. SP No..... Tgl.....
  - b. SP II No..... Tgl.....
  - c. SP III No..... Tgl.....
  - d. SURAT No..... Tgl.....

SEGEL

Berdasarkan point (1) dan (2) di atas, maka **DIPERINTAHKAN** untuk segera membongkar sendiri SELURUH/SEBAGIAN bangunan dimaksud.

Apabila Saudara tidak membongkar sendiri bangunan dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Tim Penertiban Bangunan akan melaksanakan bongkar paksa dengan segala resiko menjadi tanggung jawab Saudara..

**KEPALA DINAS TATA KOTA  
KOTA BEKASI**

- Tembusan :
1. Kepala Bidang Wasdal Dinas Tata Kota;
  2. Camat.....
  3. Lurah.....
- .....  
NIP.

|  |                |
|--|----------------|
| Disampaikan,<br>Petugas UPTD Wasbang/Bidang Wasdal | Yang menerima, |
| .....<br>NIP.                                      | (.....)        |



## WALIKOTA BEKASI

### SURAT PERINTAH

Nomor : .....-Distako/.....

Nama :  
Jabatan : Walikota Kota Bekasi

#### MEMERINTAHKAN

Kepada :  
Nama : Terlampir

Untuk :  
1. Melaksanakan pembongkaran bangunan ..... yang berlokasi di Jalan..... No..... RT.....RW..... Kel..... Kec..... Kota Bekasi;  
2. Pelaksanaan pembongkaran tersebut dilaksanakan pada hari..... tanggal..... mulai pukul ..... WIB s.d. selesai, dengan titik kumpul di .....;  
3. Dalam melaksanakan perintah ini agar berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Demikian Surat Perintah ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : .....

**WALIKOTA KOTA BEKASI**

.....

Tembusan Kepada Yth :  
1. ....;  
2. ....;

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR**

**SERI**

